

**PERAN DAN KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN  
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA MALANG  
(Studi di DPD PKS Kota Malang)**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Derajat Gelar S-2  
Magister Ilmu Agama Islam**



**Disusun oleh :**

**IMROATUS SOLIHAH  
NIM : 201610290211014**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
Maret 2018**


# TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**IMROATUS SOLIHAH**

201610290211014

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada hari/tanggal, Sabtu/ 7 April 2018  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Malang



**Ketua** : **Dr. Moh. Nurhakim, M.Ag.**  
**Sekretaris** : **Dr. Khozin, M.Si.**  
**Penguji I** : **Prof. Dr. Tobroni, M.Ag.**  
**Penguji II** : **Dr. Pradana Boy, ZTF., M.A.**

**PERAN DAN KETERWAKILAN POLITIK  
PEREMPUAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
KOTA MALANG**

Diajukan oleh :

**IMROATUS SOLIHAH**  
**201610290211014**

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, **Sabtu/ 7 April 2018**

Pembimbing Utama



**Dr. Moh. Nurhakim, M.Ag.**

Direktur  
Program Pascasarjana

**Akhsanul In'am, P.h.D.**

Pembimbing Pendamping



**Dr. Khozin, M.Si.**

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Agama Islam

**Dr. Moh. Nurhakim, M.Ag.**



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **IMROATUS SOLIHAH**  
NIM : **201610290211014**  
Program Studi : **Magister Ilmu Agama Islam**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **PERAN DAN KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA MALANG (Studi di DPD PKS Kota Malang)** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 17 Mei 2018

Yang menyatakan,



**IMROATUS SOLIHAH**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	1
DAFTAR ISI.....	2
ABSTRAK.....	3
ABSTRACT.....	4
PENDAHULUAN.....	5
KAJIAN TEORI.....	10
METODOLOGI.....	12
TEMUAN PENELITIAN.....	12
PEMBAHASAN.....	16
SIMPULAN.....	21
REFERENSI.....	22



## ABSTRAK

Partai Keadilan Sejahtera mempunyai calon perempuan lebih dari 30% namun menempatkan pada posisi yang tidak akan dimenangkan karena berada paling bawah sehingga peluang untuk menang sangat kecil. Kuota politik 30% bagi perempuan sangatlah penting, Anshor (2007) berargumen bahwa affirmative action dibutuhkan untuk membawa lebih banyak perempuan kedalam politik untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi politisi perempuan terutama terhadap tafsiran-tafsiran ajaran yang bias gender.

Hal tersebut adalah tidak lain untuk memenuhi klaim bahwa *Al-Islam shalih li kulli zaman wa makan*, bahkan lebih dari itu, *Al-Islam ya'lu wa la yu'la 'alaih-i*. Karena yang diperlukan sekarang ini bukanlah keterlibatan perempuan, karena memang sejak awal perempuan sudah terlibat akan tetapi hanya sedikit kuotanya, lebih dari itu adalah agar tercipta relasi gender yang adil dalam semua hubungan antara laki-laki dan perempuan di berbagai sektor kehidupan khususnya bidang politik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat induktif bertolak dari data yang bersifat khusus, untuk menemukan kesimpulan umum. Fenomenologi dipakai sebagai pendekatan. Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu.

Kepemimpinan perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera mengecualikan pada *biyadatul Ummah* atau kepemimpinan ummat. Walaupun tidak menolak kepemimpinan perempuan di ranah domestic seperti Ketua Bidang. Pemberdayaan, peran dan kepemimpinan perempuan lebih difokuskan pada pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga saja. Untuk partisipasi politik praktis masih sangat sedikit dan menurun di setiap periode pemilu.

Kata Kunci : Keterwakilan, Peran, Politik, PKS

## ABSTRACT

Dehumanization of women has occurred throughout the history of human life, women in many places is men's subordinate. In a patriarchal society, women are often still regarded as second sex. It is in everyday life still often embedded in mind that women are just *Konco Wingking*, taking care of children, cooking and doing other domestic work. Furthermore, this dehumanization also occur in western history as well as in Islam. Annemarie Schimmel calls "women as always a friend of religion, but generally religion is not a friend for women ". This is very inversely related with Islam, which is very upholding the dignity of women. There are verses in many letters of Qur'an that hold the existence of women. In fact, Qur'an explicitly consider men and women as equal (Al-musawah), so that women's existence is a balancing power for men. The correlation between men and women in Qur'an is "mutualistic" which gives birth to a harmonious system of life. The harmony system is there if not ignore one each other. This spirit is what Qur'an wants to give. Pursuant to historical perspective, women fall to political system, economic and social oppression, both living in a male-oriented society (patriarchy). (Muhammad Syahrour: 2003; 211); the wish for high ideals and moral law as the basis for contemporary Islamic views is important to refrain to consider the laws of fiqh as the basis of argument, especially the regard to women (Muhammad Syahrour: 2003; 214).

Partai Keadilan Sejahtera has more than 30% of women candidate. Unfortunately, they are in a low position so that the chances of winning is very small. A political quota of 30% for women is very important. Anshor (2007) argues that affirmative action is needed to bring more women into politics to address the issues faced by women of politicians especially against gender-biased interpretations of teaching.

In addition, it is none other than to fulfill the claim that al-Islam is *shalih li kulli zaman wa makan*, and even more so, *Al-Islam ya'lu wa la yu'la 'alaih-i*. Yet, what is needed now is not the involvement of women, because women have been involved from the very beginning but only a few of their quota, unless to create a just gender relation in all relationships between men and women in various sectors of life, especially politics.

## PENDAHULUAN

Dehumanisasi terhadap perempuan telah terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia, perempuan di banyak tempat menjadi subordinat laki-laki. Dalam masyarakat patriarkhis, perempuan seringkali masih dianggap sebagai *second sex*. Sampai sekarang, diakui maupun tidak, dalam kehidupan sehari-hari, masih sering tertanam dalam benak seseorang bahwa perempuan hanyalah *konco wingking*, mengurus anak, memasak di dapur dan pekerjaan domestik lainnya. Jika kita telaah lebih lanjut, dehumanisasi ini juga terjadi dalam sejarah Barat maupun dunia Islam. Annemarie Schimmel menyebut wanita selalu menjadi sahabat agama, tetapi umumnya agama bukan sahabat bagi wanita”. Hal ini sangat memalukan mengingat Islam, khususnya sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Di banyak surat dalam al-Qur’an tercantum ayat-ayat yang memuat eksistensi perempuan. Bahkan, al-Qur’an secara tegas memandang laki-laki dan perempuan secara *equal (al-musawah)*, sehingga eksistensi perempuan merupakan kekuatan penyeimbang (*balancing power*) bagi laki-laki. Korelasi antara laki-laki dan perempuan dalam al-Qur’an adalah “simbiotik-mutualistik” yang melahirkan sebuah sistem kehidupan yang harmoni. Sistem yang harmoni itu akan terjadi apabila tidak mengabaikan salah satunya. Spirit itulah yang ingin diberikan oleh al-Qur’an.

Ditinjau dari perspektif sejarah, perempuan jatuh dalam bentuk penindasan secara politik, ekonomi dan social, kedua hidup dalam masyarakat yang berorientasi pada pria (patriarkhi). (Muhammad Syahrour : 2003 ; 211). Jika ingin cita-cita ideal yang tinggi dan hukum moral sebagai dasar bagi pandangan-pandangan Islam kontemporer, maka penting untuk menahan diri dari menganggap



hukum-hukum fikih sebagai landasan argumen, khususnya berkaitan dengan perempuan (Muhammad Syahrour : 2003 ; 214).

Dalam konteks negara Indonesia, munculnya gerakan Islam kultural pada tahun 1980-an yang menitikberatkan pada kesetaraan dan keadilan gender mulai mempengaruhi pemikiran kaum muslim mengenai isu hak-hak perempuan. Kehadiran NGO pada tahun 1990-an yang bergerak pada fokus yang sama ikut berpengaruh besar pada pola pikir masyarakat muslim terhadap perempuan, akan tetapi isu tersebut mendapat kawalan ketat oleh pemerintah Orde Baru. Faktor lain yang mempengaruhi adalah tersebarnya prinsip-prinsip demokrasi yang memberi peluang pada perempuan untuk berkecimpung secara aktif dalam dunia politik.

Jatuhnya pemerintahan Soeharto pada 1998, diiringi dengan reformasi tatanan dan ideologi politik, merupakan suatu titik balik yang sangat besar bagi partisipasi politik perempuan. Selama Orde Baru, wacana publik tentang perempuan mengenai gender hanya terfokus pada perempuan sebagai istri dan ibu. Walaupun pemerintah pada saat itu telah meratifikasi konvensi PBB mengenai Penghentian Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/ CEDAW*), tetapi pemerintah kurang memperhatikan hak-hak perempuan.

Indikasi pertama mengenai sejauh mana isu gender diperbincangkan secara signifikan dalam percaturan politik adalah ketika Megawati Soekarnoputri maju sebagai calon presiden perempuan pada pemilu usia pemerintahan Soeharto. Umat Islam terbagi menjadi dua pendapat, ada yang mengatakan boleh yaitu kelompok muslim dengan paradigma sekuler dan bekerja sama dengan organisasi Islam perempuan yaitu Fatayat Nahdlatul Ulama dan Nasyiatul Aisyiyah untuk

memperjuangkan hak-hak perempuan lebih jauh. Dan umat Islam yang tidak setuju akan kiprah perempuan dalam politik yang terwakili oleh muslim radikal dengan pandangan konservatif.

Partai Keadilan Sejahtera mempunyai calon perempuan lebih dari 30% namun menempatkan pada posisi yang tidak akan dimenangkan karena berada paling bawah sehingga peluang untuk menang sangat kecil. Kuota politik 30% bagi perempuan sangatlah penting, Anshor (2007) berargumen bahwa *affirmative action* dibutuhkan untuk membawa lebih banyak perempuan ke dalam politik untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi politisi perempuan terutama terhadap tafsiran-tafsiran ajaran yang bias gender.

Hal tersebut tidak lain adalah untuk memenuhi klaim bahwa *al-islam shalih li kulli zaman wa makan*, bahkan lebih dari itu *al-islam ya'lu wa la yu'la 'alaih-i*. Karena yang diperlukan sekarang ini bukanlah keterlibatan perempuan, karena memang sejak awal perempuan sudah terlibat akan tetapi hanya sedikit kuotanya, lebih dari itu adalah agar tercipta relasi gender yang adil dalam semua hubungan antara laki-laki dan perempuan di berbagai sektor kehidupan khususnya bidang politik.

Peran ganda perempuan, seperti menjadi ibu rumah tangga bukanlah kodrat perempuan tetapi, menurut Peter L. Berger “konstruksi sosial”. Penafsiran tentang adanya hierarki ini disandarkan pada penafsiran atas ayat al-Quran : *Kaum Laki-laki adalah qawwamun atas kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka..(Q.S al-Nisa : 34)*. Kata *Qawwamun* pada ayat ini dalam berbagai literatur tafsir biasanya ditafsirkan sebagai

“penanggungjawab, penguasa, pemimpin, penjaga atau pelindung perempuan”. Begitu banyak alasan yang dikemukakan, misalnya karena laki-laki mempunyai kelebihan penalaran, kesempurnaan akal, kejernihan pikiran, matang dalam perencanaan, taat pada Allah, dsb dibanding perempuan. Itu sebabnya menurut banyak mufasssir bahwa dari kaum laki-laki muncul tugas besar seperti sebagai Nabi, ulama, imam, adzan, shalat jum’at, khotbah, takbir, persaksian, wali dalam pernikahan sampai kepada perceraian dan ruju’. Sedangkan perempuan tidak punya otoritas untuk itu. Dengan begitu, ada keabsahan teologis superioritas laki-laki atas perempuan.

Hierarki dan argumen superioritas atas perempuan ini telah mendapatkan pengesahan teologis, selanjutnya juga muncul kuat dalam dunia keilmuan. Misalnya dalam psikologi dan sosio-biologi, maka stereotip perempuan dalam psikologi adalah : pasif, masokis, emosional, penurut dan penyayang. Inilah sebuah argumen mendasar yang nantinya adakan membenarkan peran tradisional perempuan sektor domestik, yang anehnya justru dianggap sebagai *nature* perempuan. Menarik sekali memakai istilah Gary Zukav, seorang ahli physics (fisika baru), bahwa ada perbedaan antara *archetype of spiritual partnership* dan *archetype of marriage partnership*. Kiranya dalam pandangan kosmologi Islam, secara arketip spiritual, manusia laki-laki maupun perempuan, adalah sama dan sederajat (QS. Al-Ahzab : 35 . Menurut Ali Engineer, al-Quran merupakan kitab yang memberikan martabat pada perempuan saat mereka dilecehkan oleh para aban besar seperti Byzantium dan Sassanid.

Jumlah calon legislatif perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR periode 2014-2019 sebanyak 97 orang atau setara dengan 17,32 persen. Jumlah

perempuan anggota DPR pada periode kali ini menurun ketimbang periode 2009-2014. Pada periode sebelumnya, 2009-2014, terpilih 103 perempuan anggota DPR.

Kemudian Pasal 8 ayat (2) huruf e UU No. 8/2012 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “Keterwakilan sekurang-kurangnya 30 persen perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat jadi syarat kepesertaan pemilu”, bisa jadi salah satu pintu masuk membentuk kader perempuan handal dan kemudian berlaga di Pilkada. Artinya mereka dimasukkan ke dalam struktur partai politik dan di ranah tersebutlah mereka kemudian mengasah keterampilan kepemimpinan mereka.

Jika kita mau berefleksi lebih jauh, penurunan angka partisipasi perempuan dalam ranah politik ini bukanlah yang pertama dalam urusan Pilkada ini. Pada Pemilu 2014 hanya ada 97 (17,3 persen) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Perempuan) dari total 560 kursi yang tersedia. Angka ini menurun dari periode sebelumnya, dimana ada 103 anggota DPR perempuan (18,4 persen).

Tingkat partisipasi dan representasi perempuan yang rendah dalam lembaga legislatif merupakan pelanggaran hak-hak demokratik yang fundamental., yang berarti hak-hak yang meliputinya seperti hak berpendapat, hak pencalonan legislatif dan sebagainya juga akan tereduksi. Pembatasan terhadap hak-hak politik perempuan tidak lepas dari kuatnya budaya patriarki bahkan dalam sistem pemerintahan negara kita. Laki-laki menjadi suatu sistem kontrol terhadap perempuan.

Partai Keadilan Sejahtera, yang merupakan salah satu partai yang cukup besar memberi kesempatan kepada perempuan untuk terlibat aktif dalam kancah politik. Namun menurut Data, dari sekian calon legislatif perempuan yang maju

sebagai anggota Legislatif sangat sedikit, hal ini mengindikasikan tidak terpenuhinya hak politik fundamental yang seutuhnya pada perempuan. Bahkan ada indikasi, anggota legislatif pun tidak punya hak dan kewenangan mengutarakan pendapat secara pribadi terhadap kebijakan politik, tetapi harus mengikuti fraksi PKS yang didominasi oleh laki-laki. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti oleh Penulis. Apakah PKS yang merupakan representasi Partai Islam yang sangat toleran dan mendukung peran perempuan dalam ranah politik, tetapi mengesampingkan hak-hak lain? Apakah PKS betul-betul setuju terhadap kepemimpinan perempuan? Jika memang benar hipotesis penulis, kenapa hal tersebut terjadi?

## **KAJIAN TEORI**

Menurut Hazna Alifah, peran politik perempuan dalam Islam sangat berbeda dengan politik dalam pandangan sekularisme. Tujuan berpolitik dalam Islam bukanlah untuk meraih kekuasaan semata, tetapi adalah *ria'yah asy-syu'un al-ummah* (mengatur urusan umat) berarti menjamin seluruh permasalahan umat diselesaikan dengan aturan Allah. Berpolitik menjadi hak dan kewajiban, termasuk seluruh umat Islam, termasuk kaum perempuan.

Politik dalam Islam di kenal dengan *as-siyasah* adalah segala aktifitas manusia yang berkaitan dengan penyelesaian berbagai konflik dan menciptakan keamanan bagi masyarakat. Sedangkan pemimpin seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan/ kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersamasama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Berangkat



dari sini maka perempuan itu diperbolehkan menjadi pemimpin dalam suatu organisasi, perusahaan dan bahkan negara dalam perspektif Islam.

Menurut Abd. Hamid Al-Anshori dalam bukunya yang berjudul *al-Huquq al-Siyasah li almar`ah fi al-Islam* (tt: 294) menyatakan: “*Sebagian ulama Islam Kontemporer berpandangan bahwa agama Islam tidak menghalangi hak-hak berpolitik bagi perempuan secara mutlak, persoalannya hanyalah pada masalah sosial politik, oleh sebab itu dalam menganalisis masalah ini harus disesuaikan dengan konteks sosial, politik dan ekonomi*”.

Senada dengan pandangan di atas, Mustofa as-Siba`i dalam bukunya yang berjudul *alMar`ah Baina al-Fiqhi wa al-Qonun* (1963: 40) berpendapat: “*Terdapat beberapa fatwa dari sebagian ulama yang memberikan ruang penuh kepada perempuan untuk menjadi pemimpin Negara dan khilafah tanpa adanya batasan (sama dengan laki-laki).*”

Politik merupakan arena dimana terjadinya distribusi dan alokasi kekuasaan serta proses-proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam sebuah Negara. Politik bukanlah sebuah proses yang kotor, jelek dan tabu, tetapi mengandung aturan-aturan manin (etika dan hukum) yang harus ditaati oleh aktornya sehingga cita-cita bersama dapat dicapai.

Sayangnya dalam keseharian yang terjadi di lembaga eksekutif, legislatik dan yudikatif menggambarkan masih rendahnya etika dan moralitas politik. Masih terjadi pratek korup, tidak bertanggung jawab, prilaku tidak terpuji seperti mengeluarkan kata-kata kasar, hedonis dan lain sebagainya.

Islam tidak meyakini satu jenis hak, satu jenis kewajiban dan satu jenis hukuman bagi laki-laki maupun perempuan dalam segala hal. Islam mengambil

sikap sama, dan mengambil sikap berbeda (keadilan, kesetaraan dan kesederajatan dan santun). Sebagaimana Al-Quran pada QS. Ali-Imran ayat 19:

*“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya”.*

Menurut Syaikh Imad Zaki Al- Barudi (2007: 5-7) maksud ayat di atas adalah kesamaan dalam Taklif (kewajiban Agama) dan Ganjaran. Kita merasakan keheranan dengan orang-orang yang mengaku bahwa dirinya adalah orang modern, namun dalam kenyataan mereka masih ada tanda Tanya, apakah wanita itu jenis makhluk manusia atau bukan? Apakah sah ibadahnya atau tidak? Islam tidak memandang identik atau persis sama antara hak laki- laki dan perempuan.

## **METODOLOGI**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Moleong (2009) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic (menyeluruh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Subyek penelitian ini adalah kader perempuan dan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera Kota Malang yang berkecimpung di politik praktis. Obyek Penelitian ini adalah pemahaman dan perilaku subyek terhadap keterwakilan dan

peran perempuan di bidang politik praktis dan kebijakan Partai Keadilan Sejahtera Kota Malang.

## **TEMUAN PENELITIAN**

1. Deskripsi Pemahaman terhadap Kepemimpinan Perempuan dalam Islam perspektif Partai Keadilan Sejahtera Kota Malang.

PKS merupakan salah satu partai yang dengan terang menyebutkan dalam AD-ART nya di Pasal 2 ayat (1) bahwa PKS berasaskan Islam. Hal ini tercermin dalam penghormatan dan pemberian ruang bagi perempuan untuk mengekspresikan diri dengan bergabung menjadi kader partai. Hal ini dengan didukung data bahwa prosentase kader perempuan 4 kali lipat lebih banyak dari kader laki-laki.

2. Keterwakilan dan Peran Perempuan di PKS Kota Malang

Keterwakilan dan peran kader perempuan dalam bidang politik kota Malang memang masih sangat minim dan menurun dibandingkan dengan periode lalu, namun peran perempuan PKS masih dapat terlihat di kegiatan lain diluar politik.

Kader perempuan PKS walaupun secara kuantitas lebih banyak, namun minat pada politik masih sangat rendah, akan tetapi hal ini tidak menjadikan kader PKS perempuan tidak produktif, tetap produktif dengan kegiatan pemberdayaan perempuan.

Tabel 4. 1 *Jumlah Kader PKS Kota Malang*

<b>Gender</b>	<b>Jumlah</b>
Laki-Laki	1.608
Perempuan	4.318

Secara struktur kelembagaan PKS Kota Malang juga telah memasukkan beberapa perempuan sebagai ketua bidang yang juga membawahi kader laki-laki. Pemberdayaan perempuan berada dalam naungan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS pada periode 2015-2020 bervisi "Berkhidmat untuk Rakyat Melalui Peningkatan Peran Perempuan dan Ketahanan Keluarga". Sebagai bagian dari PKS, BPKK tidak berdiri sendiri dalam hal mewujudkan ketahanan keluarga. Misi BPKK PKS adalah penguatan ketahanan keluarga Indonesia, penguatan paradigma ketahanan keluarga dan peningkatan kapasitas dan penokohan kader perempuan PKS serta optimalisasi hubungan kelembagaan perempuan.

PKS meyakini bahwa penguatan peran perempuan PKS harus dibangun atas dua dimensi peran, yaitu peran asasi sebagai istri dan ibu serta peran perluasan sebagai anggota masyarakat yang memiliki kewajiban menyuarakan kepentingan politik perempuan. Pengokohan ketahanan keluarga Indonesia sebagai basis ketahanan nasional adalah bingkai aktivitas yang kami lakukan sebagai kader partai dakwah.

Kanal ini merupakan sarana komunikasi, pembelajaran politik (edukasi) bagi masyarakat serta wahana informasi aktivitas dakwah perempuan PKS terkait perempuan, anak dan keluarga.

Tabel 4.2 *Kegiatan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga*

NO	NAMA KEGIATAN
1	Sekolah Ibu
2	Rumah Keluarga Indonesia (Konsul-Adv. Keluarga)
3	Talkshow “Ibu Hebat, Anak Dahsyat”
4	Sekolah Pra-Nikah
5	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Perempuan

3. Dukungan Partai terhadap BCAD Perempuan

Dukungan PKS kepada kader perempuan yang mengikuti pemilu ada beberapa strategi, antara lain dengan menempatkan pada nomor urut 1, Berdasarkan data Puskapol UI (2014) keterpilihan caleg di nomor urut 1 sangat tinggi, ditandai mayoritas anggota DPR terpilih di nomor urut 1 (62,14 persen). Berselisih sangat jauh dengan nomor urut 2 (16,96 persen) dan nomor urut 3 (4,46 persen). Riset Formappi (2013) menunjukkan hanya sebagian kecil caleg perempuan yang ditempatkan di nomor urut 1, yaitu 140 dari 2.465 total caleg perempuan (5,7 persen). Terbanyak pada nomor urut 3 (25,7 persen) dan nomor urut 6 (19,9 persen). Faktanya posisi nomor urut caleg masih relevan mengambil peluang keterpilihan caleg dalam system proporsional terbuka dengan suara terbanyak.



PKS tetap memprioritaskan BCAD perempuan untuk ditaruh di nomer urut 1, walaupun nomer urut 1 tidak selalu mutlak menang. Anggota legislative yang sekarang di DPRD Kota Malang semuanya saat pemilukada dulu tidak berada di nomer urut 1. Selain itu PKS juga selalu menunjuk kader yang maju dalam pemilu adalah kader yang dianggap terbaik dan mampu menjadi teladan dalam keluarga dan masyarakat .

Komisioner KPU kota Malang yang memimpin verifikasi faktual PKS kota Malang yakni Fajar Santosa menyatakan bahwa dari hasil verifikasi keanggota kader PKS sudah memenuhi syarat yaitu bisa membuktikan 43 orang orang dihadirkan dan memberikan bukti sebagai kader PKS yang merupakan sampling 5% dari total keseluruhan kader PKS yang didaftarkan di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU.

Salah satu kebijakan penting itu ialah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Pemilihan Umum merupakan kebijakan inti mengenai isu representasi politik perempuan yang di dalamnya ditegaskan mengenai kuota perempuan di parlemen. Setelah keluarnya kebijakan tersebut, perempuan diberi kesempatan untuk berperan lebih banyak di kancah politik.

Anggota DPR perempuan dengan jumlah paling sedikit selama dua periode adalah PKS. Pada 2009-2014, keterwakilan perempuan dari partai ini hanya 5, 26 persen terhadap jumlah anggota DPR dari PKS. Sedangkan periode 2014-2019 keterwakilan perempuan menurun menjadi 2,5 persen terhadap jumlah anggota PKS yang duduk di DPR.

## PEMBAHASAN

Islam mempunyai aspek-aspek keagamaan tertentu yang berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Islam memberi keadilan (*justice*) dan persamaan (*equality*) bagi kaum perempuan. Dalam kisah Adam dan Hawa, bukan Hawa yang menggoda Adam dan bertanggungjawab atas dosa asal (*original sin*), keduanya telah tergoda.

Secara keseluruhan, al-Qur'an membuktikan bahwa ia memberikan pandangan yang seimbang menyangkut kaitan laki-laki dan perempuan. Sejauh menyangkut pengampunan (*forgiveness*) dan ganjaran (*reward*), hal yang sama diberlakukan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Merujuk pada surat al-Ahzab 33:35, surah 9:71, Surah 24; 2, surah 17 ; 23-24. Al-Jabiri dengan tegas mengatakan orientasi umum dalam syariat Islam adalah persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban. Berdasarkan pada Surah Al-Hujurat : 13, Ali Imran : 195, Asy-Syura : 48 dan at-taubah : 71.

Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan anatomis antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an juga mengakui bahwa anggota setiap jenis kelamin berfungsi dengan cara yang mencerminkan perbedaan yang dibatasi dengan baik oleh kebudayaan tempat al-Qur'an berada. perbedaan ini merupakan bagian penting dari bagaimana kebudayaan berfungsi.

Al-Qur'an tidak berusaha menghapus perbedaan antara laki-laki dan perempuan atau menghilangkan pentingnya perbedaan jenis kelamin yang akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya supaya berjalan mulus. Kenyataannya, keharmonisan satu sama lain yang mendukung hubungan antara pria dan wanita dapat dilihat sebagai bagian dari tujuan al-Qur'an dengan

penghormatan pada masyarakat. Akan tetapi al-Qur'an tidak mengusulkan atau mendukung peran atau definisi tunggal mengenai seperangkat peran bagi setiap jenis kelamin dalam setiap kebudayaan.

Karena jenis kelamin terbagi dua, hubungan antara keduanya terjalin dengan cara yang berbeda dalam setiap kebudayaan dan waktu. Mereka dapat menciptakan wilayah kekuasaan yang terpisah dan kadang-kadang saling jalin menjalin, atau mereka dapat diikat dalam satu garis

Agama tidak menetapkan perbedaan antara keduanya. Yang menyebabkan perbedaan adalah hukum buatan manusia, hal ini terjadi karena setelah wafatnya Rasulullah, penegasan masyarakat yang patriarkhi terjadi kembali dan agama dijadikan pembenaran bagi norma-norma kesukuan dalam masyarakat, ketimbang penegasan bahwa Rasulullah Saw telah mengganti sistem masyarakat kesukuan dengan sebuah agama yang bertujuan menghapuskan loyalitas-loyalitas yang sempit dan berupaya menciptakan sebuah komunitas baru atau *ummah* yang didasarkan pada Islam dan ajaran Tuhan.

### **Peran Perempuan dalam Gerakan Islam Fundamental**

Gerakan sosial-moral memang memerlukan kekuasaan politik, sebab tanpa itu pembumian pesan-pesan kemanusiaannya akan mengawang. Kekuasaan politik Islam bukanlah suatu gerakan yang mengarah pada independensi dan otonomi dari Tuhan dan otoritas-Nya. Doktrin *amrun bi al-ma'ruf* (perintah terhadap yang baik) dan *nahyun'ani al-munkar* (pencegah terhadap yang buruk) merupakan asas dari sebuah bangunan kekuasaan. Tetapi perlu dicatat bahwa kekuasaan dalam Islam semata-mata bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip moral yang diakui

bersama. Adapun system politik yang tidak mencerminkan pesan universal in dan semata-mata untuk mengabdikan dan mempertahankan status quo dan kekuasaan yang korup, tidak diragukan lagi merupakan perbuatan yang amoral dari sisi pandangan Islam.

Bangunan kekuasaan yang tercemar ini sering terlihat di panggung sejarah untuk Islam dari dulu sampai sekarang. Dan inilah antara lain lembaran hitam yang memprihatinkan. Tetapi karena al-Qur'an yang juga berfungsi sebagai al-furqan (pembeda antara kebenaran dan kepalsuan) tetap berada di tengah-tengah umat, maka kekuasaan yang sudah tercemar ini pastilah mendapat perlawanan. Kadang-kadang perlawanan itu bersifat demonstrative, tetapi kadang-kadang bersifat diam-diam, karena iklim politik menuntut demikian.

Dalam upaya menanamkan spirit kebangkitan Islam ke dalam jiwa umat Islam secara garis besar ada dua hal yang penting. Pertama, pembangunan politik dalam Islam yang digerakkan dan dikendalikan melalui Islamisasi kebudayaan politik dan lembaga-lembaga politik. Kedua, pembangunan politik Islam merupakan pusat bagi rekonstruksi peradaban Islam. Islam sebagai gerakan pembaruan moral dan pembaruan masyarakat akan tetap menjadi sumber spirit dalam kebangkitan umat yang tanpa henti. Keterlibatan Islam dalam kebangkitan umat yang tanpa henti. Keterlibatan Islam dalam mengubah wajah ruang dan waktu berdasarkan visi moral tertentu merupakan sesuatu yang inherent dalam agama yang dibawa oleh Muhammad sebagai nabi dan rasul terkahir.

“Untuk masalah kepemimpinan, bagi kita (PKS) untuk kepemimpinan laki-laki termasuk kepemimpinan ummah atau biyaadatul ummah, dan pemimpin ummat dalam hadist ada perbedaan, perempuan tidak boleh memimpin apapun.

Pemimpin yang tidak bisa perempuan adalah misal jadi khalifah, di Indon. Kita tidak sekedar memakai tekstual saja, kita pakai fiqh dakwah, fiqh awlawiyat, fiqh muawaqi'. Jadi tidak saklek, bisa jadi ada di beberapa walikota atau gubernur kita mengusung calon perempuan sangat mungkin. Karena fiqh realitanya ya semacam itu, adanya ya itu atau secara pragmatis dakwahnya memang seperti itu. Jadi tidak ada kendala dalam kepemimpinan, kecuali ketika presiden". Kami memilih cakada sesuai dengan visi misi yang dibawa cakada tersebut, karena kita memilih cakada sesuai dengan pragmatis dakwah tersebut. Kami punya visi-misi yang mampu di emban oleh calon kepala daerah. Dan sebenarnya dakwah itu, ngopeni agama ini sebenarnya adalah pekerjaannya pimpinan, kalau di Malang ya Walikota, kerjaan gubernur, kerjaan presiden. Kalau belum dijalankan dengan maksimal oleh pemimpin ya partai mengerjakan.

Dalam Islam sebenarnya, pemuliaan terhadap perempuan setinggi-tingginya dan di PKS berusaha untuk itu. Tidak ada perbedaan gender. Seperti Siti Aisyah perawi hadist terbanyak, bukan karena setiap hari bertemu, berarti Siti Aisyah betul-betul eksis, bukan sembunyi dan tidak interaksi dengan sahabat lain, otomatis beliau interaksi dengan sahabat. Siti Aisyah termasuk "aktivis", perang juga ikut.

Di awal sejarah Islam merupakan hal biasa bagi perempuan memberikan sumbangan pemikiran yang akhirnya sangat berpengaruh terhadap teks keagamaan Islam. Banyak istri dan sahabat perempuan dterkenal meriwayatkan sebuah hadist dari nabi yang dianggap sangat otentik. Perempuan-perempuan inilah yang menciptakan cerita verbal yang kemudian direkam oleh laki-laki. Dapatlah



dikatakan bahwa hamper sepertiga teks hadist kemunculannya lewat Aisyah, seorang istri Nabi yang paling muda (Engineer, 2003)

Di sejarah Islam, beberapa kali perempuan menyelamatkan ummat Rasulullah atau bahkan Rasulullah sendiri dalam perang Uhud, meskipun tidak secara langsung, tetapi berkecamuknya. Yang kedua dalam perang Khandaq, saat Bani Quraidhah berkhianat, benteng yang paling mudah ditembus waktu itu adalah benteng yang dijaga oleh Rasulullah yang apabila benteng itu ditembus, maka musuh bisa menyerang Madinah dan bisa menyerang Rasulullah. Yang menyelamatkan pada waktu itu adalah Sofia. Sofia berfikir kalau saya naik dan terlihat perempuan, maka akan disangka sebagai perempuan dan diserang. Maka Sofia memakai baju besi dan menghunus pedang menyerang dan memenggal kepala tentara musuh dan dilempar kepalanya, hal ini terlihat mengerikan oleh pasukan musuh, dan itu membuat pasukan musuh kembali. Nah itu perempuan bernama Sofia dan mempunyai anak bernama Zubair. Jadi masalah kepemimpinan perempuan Islam/ PKS tetap ada peluang tetapi karena SDM yang terbatas, sesuai dengan kapabilitas masing-masing.

Perempuan penting lain di awal sejarah Islam adalah Sukaina bint al-Husain (meninggal tahun 735 M) cucu perempuan nabi yang punya tingkat pendidikan tinggi, terkenal karena pengetahuan, kemampuan membaca dan menulis, kecantikan dan kecerdasan akalnya. Sukaina menikah hingga empat sampai enam kali. Dia memprakarsai prosedur perceraian dalam satu perkawinan dan menetapkan syarat-syarat yang ketat untuk perkawinan yang lain. Diantara syarat-syarat tersebut adalah suaminya tidak boleh mengawini perempuan lain; tidak boleh mencegahnya berbuat sesuatu yang dikehendaknya;

memperbolehkannya tinggal di dekat tekamnya, Umm Manzhur; tidak boleh menentang apa yang diinginkannya. Syarat-syarat seperti ini jelas sangat tidak biasa, paling tidak di kalangan elit (Engineer, 2003).

## SIMPULAN

Dari temuan penelitian diatas, secara umum pandangan terhadap keterwakilan dan peran perempuan dalam kepemimpinan dan politik di PKS (sebagai partai yang ber-ideologi Islam) Kota Malang sebagai berikut :

1. Kepemimpinan perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera mengecualikan pada *biyadatul Ummah* atau kepemimpinan ummat. Perempuan PKS bisa memimpin dalam ranah regional seperti Walikota, Bupati, Gubernur, menteri dan jika dalam partai misal dalam bidang atau majelis. Tetapi terbatas pada Presiden sebagai Pemimpin tertinggi Negara/ummat, PKS masih perlu mengadakan musyawarah untu menentukan boleh tidaknya mendukung atau menjadikan perempuan sebagai presiden di suatu Negara.
2. Dukungan Partai Keadilan Sejahtera pada kadernya yang maju sebagai Bakal Calon Anggota Dewan (BCAD) tidak ada diskriminasi berdasarkan gender tapi disesuaikan dengan kemampuan politik masing-masing BCAD. Penempatan nomer urut 1 tidak 100% menjamin terpilihnya BCAD menjadi AD.
3. Pemberdayaan perempuan dalam PKS kepada masyarakat luar justru difokuskan kepada wanita (Ibu-ibu) dan anak. Program pemberdayaan bagi perempuan sangat banyak dan tersebar di seluruh kelurahan Kota Malang. Karena PKS memulai
4. PKS menerjunkan orang-orang yang memang punya kafa'ah, kapabilitas dan juga tidak punya masalah internal dengan keluarga, dalam artian, jika dia sudah terpilih maka dia adalah orang yang sudah bisa mem-manaj keluarganya dengan sedemikian rupa, sudah menjadi telada dalam keluarga dan masyarakat dan jika sudah menjadi anggota dewan, mempunyai

kemanfaatan terhadap kebijakan. Tidak sekedar sebagai pemenuhan kuota affirmative 30%.



## REFERENSI

- Engineer, Asghar Ali. (2003). *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta : LKiS.
- Hunter, T. Shireen. (2001). *Politik Kebangkitan Islam Keragaman dan Kesatuan*.  
Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya.
- Ilyas, Hamim dkk. (2008) *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis*  
Cet III. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Kurzman, Chares. (2003). *Wacana Islam Liberal : Pemikiran Islam Kontemporer  
tentang Isu-Isu Global*. Jakarta : Penerbit Paramadina.
- Lovenduski, Joni. (2008). *Politik Berparas Perempuan*. Yogyakarta : Penerbit  
Kanisius.
- Murata, Sachiko. (1996). *The Tao of Islam*. Bandung : Penerbit Mizan.
- Nuryanto, Agus. (2001). *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender :  
Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*. Yogyakarta : UII Press.
- Panggabean, Samsu Rizal dan Taufik Adnan Amal. (2004). *Politik Syariah Islam  
dari Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta : Pustaka Alvabet.
- Rachman, Budhy Munawar. (2004). *Islam Pluralis : Wacana Kesetaraan Kaum  
Beriman*. Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- ..... (2018). *Reorientasi Pembaruan Islam : Sekularisme,  
Liberalisme dan Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia*. Malang  
: Diterbitkan oleh Pusat Studi Islam dan Multikulturalisme (PUSAM)  
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.

JURNAL

Zusiana Elly Triantini. *Terpasung Tak Terasa (Melihat Eksistensi Politik Perempuan HTI)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. UNISIA Vol. XXXII No. 71 Juni 2009.

Abdul Karim. KERANGKA STUDI FEMINISME (Model Penelitian Kualitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial Keagamaan). STAIN Kudus.

Perempuan, Partai Politik dan Parlemen : Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal. Kerjasama Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan Konrad Adenauer Stiftung tahun 2012.

Umaimah Wahid . Perempuan dan Kekuasaan Politik dalam Pemilu DKI Jakarta Tahun 2012. Diterbitkan dalam Jurnal Komunikasi Malaysian Journal in Communication Jilid 29 (1) 2013 : 73-97.